



DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

Alamat: Jl. MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, Telepon/Fax: 021-3914194, Website: www.dkpp.go.id

RILIS DKPP

Kamis 11 Juni 2020

DKPP Akan Periksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dengan perkara nomor 50-PKE-DKPP/IV/2020 pada Kamis (11/6/2020) pukul 10.00 WIB.

Perkara ini diadukan oleh Baironi. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas, yaitu Anasta Tias, Wahyu Hidayat Setiadi, Ania Trisna, Syarifudin dan Apandi. Secara berurutan, kelimanya berstatus sebagai Teradu I-V.

Pengadu mendalilkan para Teradu tidak meloloskan dirinya sebagai Anggota PPK Megang Sakti untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020. Menurut Pengadu, hal ini tanpa terlebih dahulu proses klarifikasi kepada para pihak terkait atas dugaan keterlibatan Pengadu sebagai anggota Partai Republik.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang ini akan dipimpin Ketua DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sumatera Selatan.

Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan. "DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar," jelas Bernad.

Sesuai Surat Keputusan (SK) 016/SK/K.DKPP/SET.03/V/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sidang Pemeriksaan DKPP Secara Virtual pada Masa Darurat Penanganan Pandemi Covid-19, sidang akan dilakukan secara virtual dengan Ketua Majelis berada di Ruang Sidang DKPP di Jakarta dan para pihak berada di daerah mereka masing-masing.

"Sehari sebelum pelaksanaan sidang, DKPP akan mengajak semua pihak untuk melakukan uji coba sidang virtual untuk meminimalisir hambatan teknis saat sidang nanti," jelas Bernad.

la menambahkan, sidang ini juga akan ditayangkan langsung melalui akun Facebook milik DKPP. "Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui *live streaming* Facebook DKPP, @medsosdkpp," tutupnya. [Rilis Humas DKPP]

Sekretaris DKPP



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bernad Dermawan Sutrisno".

Bernad Dermawan Sutrisno
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741005 199301 1 001